Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum

ASURANSI TOKIO MARINE TRAVEL PARTNER

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Ringkasan informasi produk dan layanan ini akan tunduk pada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis Asuransi

Nama Penerbit	: PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Aneka
Nama Produk	: Asuransi Tokio Marine Travel Partner	Deskripsi Produk	: Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance) dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung terhadap kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar dan terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan baik perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik.
Mata Uang	: Rupiah	No Polis	: TMD/TTPW/25-V0043218

Fitur Utama

Tertanggung:

Tertanggung dari produk ini adalah pengguna Kartu Kredit Bank Sinarmas yang harus membebankan pembelian tiket pesawat untuk perjalanan luar negeri atau tiket perjalanan (pesawat, kereta, atau bus) untuk perjalanan domestik.

Peserta yang diasuransikan harus merupakan warga Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin kerja yang sah (dikeluarkan oleh otoritas di Indonesia), izin tinggal sementara atau permanen, visa kunjungan sosial jangka panjang, atau visa pelajar, dan berusia minimal 18 tahun hingga 70 tahun, termasuk pasangan sah mereka, serta anak-anak yang menjadi tanggungan mereka yang berusia di bawah 23 tahun.

Anak harus merupakan warga Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin tinggal sementara atau permanen yang sah (dikeluarkan oleh otoritas di Indonesia); belum menikah; tidak bekerja dan minimal berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun jika sedang belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui).

Manfaat Asuransi

Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance) dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung terhadap kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar dan terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan baik perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik.

Perlindungan yang anda dapatkan antara lain kematian dan cacat permanen akibat kecelakaan, biaya medis, pembatalan perjalanan, kehilangan penerbangan lanjutan, penundaan penerbangan, penundaan bagasi, dan kehilangan bagasi.

No	Manfaat/*Benefit*	Harga Pertanggungan/*Sum Insured*
1	Kematian Dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan/*Accidental Death and Permanent Disablement**	Untuk perjalanan luar negeri sampai dengan/*For overseas up to*: IDR 500.000.000 Untuk perjalanan dalam negeri sampai dengan/ *For domestic up to*: IDR 300.000.000 **for child, cover 100% of sum insured per children with maximum coverage 2 children*
2	Biaya Medis Luar Negeri dan Domestik/*Overseas and Domestic Medical Expenses (accident & sickness**)**	Untuk perjalanan luar negeri sampai dengan/*For overseas up to*: IDR 500.000.000 Untuk perjalanan dalam negeri sampai dengan/ *For domestic up to*: IDR 150.000.000 (*for accident*) IDR 15.000.000 (*for sickness*) **for child, cover 100% of sum insured per children with maximum coverage 2 children* **Jaminan ini diperluas untuk menjamin covid/*This benefit extended to cover covid*
3	Evakuasi Medis Darurat/*Emergency Medical Evacuation*	Biaya Aktual/*Actual Cost*
4	Repatriasi Jenazah Langsung Ke Negara Asal/*Repatriation of Mortal Remains*	Biaya Aktual/*Actual Cost*
5	Penundaan Penerbangan (IDR 750.000/4 jam)/ *Flight Delay* (IDR 750.000/4 *hours*)	Sampai dengan/*Up to* IDR 3.000.000
6	Penundaan Bagasi (IDR 750.000/4 jam)/ *Baggage Delay* (IDR 750.000/4 *hours*)	Sampai dengan/*Up to* IDR 3.000.000

Manfaat Kematian dan Cacat Permanen akibat Kecelakaan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung sedang melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu Cedera Badan yang mengakibatkan Kematian dan/atau Cacat Permanen dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar besaran Manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat-Manfaat yang terkait dengan Sertifikat Asuransi yang bersangkutan namun dengan tetap tunduk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

TABEL MANFAAT-MANFAAT

Peristiwa Kerugian	Kompensasi Pembayaran (%) dari Nilai Pertanggungan
Kematian Akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Permanen	100%
Kehilangan Wicara dan Pendengaran Total dan Permanen	100%
Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan dua lengan/tungkai	100%
Kehilangan satu lengan/tungkai	100%
Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
Kehilangan Lensa Mata pada satu mata secara total dan permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara Secara Total Dan Permanen	50%
To Kehilangan Kemampuan Mendengar Secara Total Dan Permanen pada: i) Kedua Telinga ii) Satu Telinga	 50% 15%

Terjadinya suatu kerugian tertentu atas hal mana ada ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan bagian ini akan mengakhiri semua pertanggungan berdasarkan Polis ini secara seketika, namun bahwa pengakhiran dimaksud tidak mengurangi klaim-klaim lainnya yang diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan kerugian dimaksud.

Dalam kondisi bagaimanapun tidak ada pembayaran ganti rugi untuk lebih dari satu kerugian, yang terbesar, atas hal mana ganti rugi diberikan berdasarkan bagian ini.

Tidak ada pembayaran untuk suatu kerugian apa pun yang disebabkan oleh atau yang muncul dari penyakit.

Manfaat Biaya Medis Luar Negeri dan Domestik

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mendapat Cedera Badan atau penyakit, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya yang wajar dan biasa untuk perawatan pengobatan, perawatan darurat gigi karena kecelakaan dan transportasi ambulan yang terjadi atas saran dokter atau dokter gigi sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Ketentuan Khusus

(a) Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupuntur China atau bonesetter atau chiropractor, maka tanggung jawab Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Pengobatan yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah (Rp4.500.000)

(b) Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber mana pun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

(c) Untuk Tertanggung yang telah berusia 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka nilai pertanggungan dari manfaat Biaya Medis ini menjadi lima puluh persen (50%) dari Nilai Pertanggungan Manfaat Biaya Medis yang tertera di Sertifikat Asuransi.
(d) Jika Tertanggung berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, Perusahaan hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung terima dari pihak lain.

Manfaat Evakuasi Medis Darurat
Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, sebagai akibat dari Tertanggung tersebut berada dalam Kondisi Medis Yang Kritis dan yang menurut pendapat Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sah dari Travel Partner Assistance TMI, dianggap tepat secara medis untuk mengevakuasi Tertanggung dimaksud ke lokasi lainnya untuk memperoleh perlakuan medis, atau untuk mengembalikan Tertanggung tersebut ke Indonesia, maka Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya akan melakukan pengaturan untuk melaksanakan evakuasi dimaksud dengan menggunakan fasilitas yang terbaik untuk hal dimaksud berdasarkan derajat gawat dari kondisi Tertanggung yang bersangkutan. Perusahaan akan membayar langsung kepada Travel Partner Assistance TMI atas Biaya-Biaya Yang Ditanggung dalam kaitannya dengan evakuasi dimaksud, sampai sebesar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Apabila Tertanggung karena alasan-alasan yang di luar kemampuan wajarnya tidak dapat menghubungi Travel Partner Assistance TMI, namun tetap melakukan suatu pengaturan untuk mengevakuasi dirinya, maka Perusahaan akan, apabila terpenuhi syarat bahwa evakuasi dimaksud memang sudah tepat secara medis berdasarkan Kondisi Medis Kritis dari Tertanggung yang bersangkutan pada saat itu, membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas biaya-biaya yang terjadi, sampai kepada jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan kepada Travel Partner Assistance TMI untuk jasa-jasa yang diberikan untuk kejadian yang sama, namun dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Cara evakuasi yang dilakukan oleh Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sahnya, dapat mencakup ambulans udara, ambulan permukaan, penerbangan udara reguler, kereta api atau mode apa pun yang sesuai. Semua keputusan dalam kaitannya dengan moda transportasi serta destinasi akhir harus dibuat oleh Travel Partner Assistance TMI, atau kuasa sahnya, dan dibuat hanya berdasarkan keperluan medis.

DEFINISI TAMBAHAN
Istilah Kondisi Medis Kritis berarti suatu kondisi medis yang diderita oleh Tertanggung akibat dari Cedera Badan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk Travel Partner Assistance TMI atas diskresi penuh dari Dokter tersebut.

Biaya-Biaya Yang Ditanggung berarti biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/atau diadakan oleh Travel Partner Assistance TMI untuk transportasi, layanan medis serta medical supplies yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari Kondisi Medis Darurat atas Tertanggung sebagaimana diuraikan dalam Polis ini.

Manfaat Repatriasi Jenazah Langsung Ke Negara Asal (Hanya Berlaku Untuk Perjalanan Ke Luar Negeri)
Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu Kondisi Medis Kritis (sebagaimana definisinya diberikan dalam Bagian B.5), maka Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya akan membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Negara Asal. Perusahaan akan membayar Biaya-Biaya Yang Ditanggung langsung kepada Travel Partner Assistance TMI atas jasa repatriasi sesuai biaya aktual/sebenarnya, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Selain dari repatriasi atas jenazah, Perusahaan juga akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung setelah jenazah tiba di Negara Asal atas biaya lahan kubur yang betul-betul terjadi untuk jasa-jasa serta pasok oleh petugas pengurus (mortician atau undertaker), termasuk, namun tidak terbatas kepada, biaya-biaya untuk peti jenazah, serta untuk pembalsaman dan kremasi, jika diminta maksimal sampai dengan Rp7.500.000 dan harus disertai dengan dokumen kuitansi tagihan.

Pada perjalanan domestik, repatriasi adalah memulangkan jenazah ke rumah Tertanggung

DEFINISI TAMBAHAN
Biaya-Biaya Yang Ditanggung berarti biaya-biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/atau diatur pengadaannya oleh Travel Partner Assistance TMI untuk mengangkut jenazah Tertanggung, biaya-biaya medis serta barang-barang pasok medis yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari repatriasi jenazah Tertanggung.

Manfaat Penundaan Penerbangan
Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat udara yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari bencana alam, pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, kerusuhan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang dijamin atau kerusakan mekanik/gagal kerja dari pesawat udara tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar manfaat kepada Tertanggung sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Dalam hal Penundaan Penerbangan sebagai akibat dari Alasan Operasional dari Perusahaan Penerbangan, maka Perusahaan akan membayar manfaat kepada Tertanggung sebesar 50% (lima puluh persen) dari manfaat Penundaan Penerbangan yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

Santunan Penundaan Penerbangan
Perusahaan akan membayar sejumlah santunan untuk setiap penundaan sekurang-kurangnya selama 4 jam berturut-turut (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat udara sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat udara yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

Manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi
Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang di-*check-in* pada Angkutan Publik ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung tersebut sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, untuk setiap keterlambatan selama 4 (empat) jam penuh, sampai pada jumlah maksimum Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Tertanggung hanya dapat menerima penggantian dari salah satu manfaat yaitu manfaat Kehilangan Bagasi atau manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi.

Risiko

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance) ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

a. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:
   - Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis (pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa formulir untuk diisi dan diajukan sebagai klaim)

b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:
   - perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara

- radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir

c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pengecualian

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggung jawab untuk membayar Manfaat apa pun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apa pun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut:

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apa pun atau suatu kehilangan atau biaya apa pun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apa pun atau lembaga internasional mana pun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olahraga professional, di mana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olahraga yang Tertanggung lakukan; atau
6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olahraga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apa pun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.

   Penyakit yang tidak dijamin dalam Polis:
   a. Segala Jenis Tuberculosis (TBC)
   b. Semua penyakit-penyakit jantung, operasi jantung
   c. Penyakit-penyakit pembuluh darah, termasuk darah tinggi, stroke
   d. Penyakit asma.
   e. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
   f. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih
   g. Anal Fistulae (fistula anal)
   h. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
   i. Hallux Valgus (Jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired)
   j. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar, kanker.
   k. Diabetes Melitus (kencing manis)
   l. Hernia
   m. Endometriosis (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
   n. Haemorrhoids (wasir atau ambeien)
   o. Operasi Tonsil (amandel)
   p. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
   q. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok).
   r. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
   s. Sinusitis (radang sinus)
   t. Segala jenis Epilepsy
   u. Penyakit gagal ginjal.
   v. Asam urat
   w. Kolesterol

8. Penyakit Menular
9. Epidemi (wabah) dan Pandemi
10. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
11. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapa pun termasuk para pelaksana, administratur, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
12. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersial pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki izin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersial.
13. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
14. Suatu kondisi awal untuk hal mana Tertanggung telah diberikan tindakan medis, diagnosa, konsultasi atau obat resep dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis ini atau suatu kondisi yang menurut seorang dokter memerlukan konsultasi atau tindakan medis dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis.
15. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, kerusuhan atau huru hara melalui atau oleh media massa.
16. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.
17. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
18. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada kondisi gila.
19. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
20. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
21. Setiap klaim yang timbul secara langsung dari:
    a. Aktivitas petualangan kecuali Tertanggung telah membeli jaminan aktivitas petualangan;
    b. olahraga musim dingin kecuali Tertanggung telah membeli perluasan jaminan olahraga musim dingin;
    c. perjalanan di atas kapal pesiar kecuali Tertanggung telah membeli perluasan jaminan Kapal Pesiar;
    d. Penyakit virus corona (COVID-19)
    e. kegiatan olahraga berbahaya;
    f. keterlibatan Tertanggung, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan menuntut fisik, akrobatik kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak-Anak;
    g. partisipasi Tertanggung pada kontes kecepatan atau balapan selain menggunakan kaki (yaitu manusia);
    h. segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak, termasuk seni bela diri, tinju atau gulat;
    i. trekking atau hiking dengan ketinggian lebih dari 3,000 meter di atas permukaan laut;
    j. pendakian gunung yang memerlukan pelatihan fisik dan kemampuan teknis penggunaan peralatan tertentu seperti crampon, kapak, jangkar, baut, carabiners, dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope;
    k. Perjalanan berburu dan safari tidak melalui operator komersial berlisensi;
22. Setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung pada setiap Perjalanan ke suatu negara atau melalui negara yang sedang dalam masa embargo oleh PBB, atau pemerintah Amerika, atau pemerintah Indonesia, atau pemerintah Jepang pada saat dimulainya Polis ini.

23. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah di mana kejadian-kejadian di bawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat:
    - Pemogokan, Kerusuhan, Perang, Bencana Alam;
    - Epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).

    Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya.

Pengecualian Khusus untuk Manfaat Biaya Medis Luar Negeri dan Domestik

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apa pun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau penyakit yang terjadi sebelum Periode Asuransi.
2) Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apa pun atas Cedera Badan atau penyakit di mana perlakuan tersebut diperoleh pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau penyakit tersebut terjadi.
3) Biaya apa pun yang berhubungan dengan cedera atau sakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari saat cedera atau sakit pertama diderita.
4) Biaya-biaya yang terjadi untuk protesa, lensa kontak, kacamata & lensa, alat bantu pendengaran, protesa gigi atau alat-alat pengobatan lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau penyakit.
5) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apa pun yang bukan atas saran Dokter
6) Biaya-biaya pengobatan yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
7) Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan.

Pengecualian Khusus untuk Manfaat Evakuasi Medis Darurat

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apa pun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Kondisi Medis Darurat ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Biaya-biaya yang terjadi untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dimasukkan sebagai biaya dari perjalanan berjadwal.
2) Biaya-biaya untuk suatu jenis jasa/layanan yang tidak disetujui atau diatur pengadaannya oleh Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf dua (2) Bagian ini.
3) Suatu perlakuan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh seseorang yang bukan Dokter.
4) Biaya-biaya yang terjadi jika Tertanggung tidak menderita dari Kondisi Medis Kritis atau jika perlakuan dimaksud sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung tersebut kembali di Indonesia.

Pengecualian Khusus untuk Manfaat Repatriasi Jenazah Langsung Ke Negara Asal (Hanya Berlaku Untuk Perjalanan Ke Luar Negeri)

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apa pun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Repatriasi Jenazah ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Biaya-biaya yang terjadi atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan.
2) Biaya-biaya yang terjadi untuk mengangkut jenazah Tertanggung yang tidak disetujui dan dibuat pengaturannya oleh Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya.

Pengecualian Khusus untuk Manfaat Penundaan Penerbangan
Mohon perhatian bahwa penundaan penerbangan yang telah diinformasikan sebelum keberangkatan tidak dijamin dalam polis ini.

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apa pun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

a) kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [*itinerary*] yang telah diberikan kepadanya
b) pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini
c) terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu *check-in* atau waktu *boarding* (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).
d) setiap penundaan, penjadwalan ulang, atau pembatalan yang telah diberitahukan kepada Tertanggung 24 jam atau lebih sebelum jadwal keberangkatan semula sebagaimana tercantum dalam tiket atau rencana perjalanan

Pengecualian Khusus untuk Manfaat Keterlambatan/ Penundaan Bagasi
Untuk menghindari keragu-raguan, manfaat dimaksud tidak dapat dibayar apabila pengiriman bagasi terlambat pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke tempat tinggalnya.

Tertanggung hanya dapat menerima penggantian dari salah satu manfaat yaitu manfaat Kehilangan/ Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi atau manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi.

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG
Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:

LISAN

- Tertanggung menghubungi Contact Center TMI **14006**
- Tertanggung mendatangi Kantor Cabang TMI terdekat

TERTULIS

- Tertanggung mengirimkan email ke *customervoice@tokiomarine.co.id*
- Tertanggung mendatangi Kantor Cabang TMI terdekat

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas TMI akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas TMI akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :
1. Fotokopi Kartu Kredit Bank Sinarmas yang digunakan untuk transaksi pembelian tiket pesawat.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.

3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh TMI dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila TMI memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini TMI akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari TMI masih kurang sesuai.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
Hotline (021) 5724004
SMS 0812 118 4004
Email customervoice@tokiomarine.co.id
24 Jam Contact Center 14006
Kanal online https://tokioclicks.tokiomarine.co.id

Informasi Tambahan

1. Definisi-Definisi Penting

   Pemegang Polis adalah adalah PT. Bank Sinarmas Tbk. Indonesia
   Tertanggung dari produk ini adalah pengguna Kartu Kredit Bank Sinarmas yang harus membebankan pembelian tiket pesawat untuk perjalanan luar negeri atau tiket perjalanan (pesawat, kereta, atau bus) untuk perjalanan domestik.

2. Ketentuan Tambahan:
   Syarat: Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Polis ini yang diatur oleh Pemegang Polis, Pemegang Kartu Kredit harus membebankan pembelian tiket pesawat untuk perjalanan luar negeri atau tiket perjalanan (pesawat, kereta, atau bus) untuk perjalanan domestik ke Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat.
   Negara yang dikecualikan:
   Negara yang termasuk dalam OFAC Sanction Countries: Afghanistan, Belarus, Central African Republic, Democratic Republic Of Congo-Kinshasa, Cuba, Republic Of Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Republic Of Mali, Myanmar, Nicaragua, North Korea, Russian Federation, Somalia, South Sudan, Sudan (North), Syria, Ukraine (Crimea, Sevastopol, Donetsk, Luhansk), Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

3. Prosedur Klaim
   (1) Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.
   (2) Setiap manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Setiap tanda penerimaan dari Pemegang Polis dari setiap manfaat yang dapat dibayarkan di bawah Polis ini dalam semua kasus dianggap sebagai akhir dan pembebasan lengkap dari seluruh tanggung jawab Perusahaan dalam hal manfaat tersebut.
   (3) Penetapan keputusan klaim oleh Perusahaan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas (14) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Perusahaan. Perusahaan berhak melakukan investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh pemegang polis dan/atau Tertanggung jika ditemukan dokumen atau keterangan yang dianggap berlawanan atau tidak sesuai dengan klaim yang diajukan.
   (4) Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan kepada PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia*:
- Melengkapi Formulir Klaim Asuransi Perjalanan
- Fotokopi Identitas Tertanggung (E-KTP/Kitas dan Kartu Keluarga)
- Fotokopi Paspor
- Fotokopi Stamp Imigrasi, Saat Keluar Masuk Indonesia dan Negara Tujuan Perjalanan
- Fotokopi E-Ticket Penerbangan
- Bukti Transaksi Pembelian Tiket menggunakan Kartu Kredit Bank Sinarmas

Kematian dan Cacat Permanen akibat Kecelakaan
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim
- Visum et Repertum oleh dokter yang berwenang
- Asli atau fotokopi Laporan Polisi
- Surat Keterangan Kematian dari pemerintah setempat atau rumah sakit
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Biaya Medis Luar Negeri dan Domestik
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
- Surat keterangan/resume medis
- Asli kuitansi biaya rumah sakit
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Biaya Evakuasi Darurat dan Biaya Repatriasi Jenazah Langsung ke Negara Asal
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Surat keterangan/resume medis
- Asli kuitansi biaya rumah sakit
- Kuitansi biaya evakuasi dan/atau repatriasi
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Biaya Repatriasi Jenazah Langsung ke Negara Asal
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Surat keterangan/resume medis
- Asli kuitansi biaya rumah sakit
- Kuitansi biaya repatriasi
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Penundaan penerbangan
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Detail kronologi kejadian
- Surat keterangan dari pihak penerbangan/maskapai
- Fotokopi tiket atau boarding pass pengganti
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan (TMI) sehubungan dengan penyelesaian klaim

Keterlambatan atau penundaan bagasi
- Melengkapi semua [dokumen utama]*
- Detail kronologi kejadian
- Surat Keterangan Property Irregularity Report dari pihak penerbangan
- Surat Keterangan tanda terima bagasi (yang dapat menunjukkan tanggal dan waktu penerimaan)

- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan (TMI) sehubungan dengan penyelesaian klaim

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

3. Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.
4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Syarat dan ketentuan lebih lanjut terkait produk ini, silakan kunjungi www.tokiomarine.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Produk ini adalah produk asuransi dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, oleh karena itu, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia bertanggung-jawab atas isi Polis ini.*
4. *Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum. Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.*
5. *Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi pegawai perusahaan Asuransi. Semua produk dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan menghubungi pegawai perusahaan Asuransi atau Tenaga Penjual Anda.*
6. *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.*
7. *Asuransi Tokio Marine Travel Partner adalah produk asuransi dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan Lembaga Penjamin Simpanan.*
8. PT. Bank Sinarmas Tbk. *berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).*